



BUPATI PESISIR BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR: 18 TAHUN 2015

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan di daerah agar terpenuhinya/ tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau oleh masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang bersifat koordinatif dan terpadu antara instansi terkait;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan dan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, pada Kabupaten Pesisir Barat perlu dibentuk Dewan Ketahanan Pangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
9. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Barat
5. Pangan adalah pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak dan vitamin serta mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.
6. Ketahanan Pangan adalah terpenuhinya pangan dengan ketersediaan yang cukup, tersedia setiap saat di semua daerah, mudah diperoleh, aman dikonsumsi dan harga yang terjangkau, yang diwujudkan dengan bekerjanya sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi.

BAB II **PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Kesatu **Pembentukan dan Tugas**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Barat.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Barat merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
 - a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Barat dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;
 - b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan; dan
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Barat.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan dibidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Bagian Kedua **Susunan Organisasi**

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Ketua : Bupati Pesisir Barat;
 - b. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
 - c. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan; dan
 - d. Anggota :
 1. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pesisir Barat;
 2. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat;
 3. Asisten Sekretaris Daerah bidang Administrasi Umum Kabupaten Pesisir Barat;
 4. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat;
 5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
 6. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kabupaten Pesisir Barat;
 7. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Barat;
 8. Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat;
 9. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Tanaman Kabupaten Pesisir Barat;
 10. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Barat;

11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat;
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
13. Komandan KODIM Lampung Barat;
14. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Barat;
15. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
16. Kepala Bulog Lampung Barat;
17. Ketua Komite Penyuluh Kabupaten Pesisir Barat;
18. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Pesisir Barat
19. Ketua Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia Kabupaten Pesisir Barat;
20. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Pesisir Barat;

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dapat mengundang Kepala Badan / Dinas / Instansi Kabupaten, Camat atau Pejabat tertentu, tokoh masyarakat serta unsur terkait lainnya untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, dan Mengikutsertakannya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Pesisir Barat.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Barat.
- (4) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten melalui Ketua Harian.

Bagian Keempat Kelompok Kerja

Pasal 6

- (1) Apabila dipandang perlu untuk melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, Ketua Dewan Ketahanan Pangan dapat mengangkat beberapa orang tenaga ahli dan membentuk kelompok kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang susunan keanggotaan, tugas dan tata kerja Kelompok Kerja di tetapkan oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

BAB III TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten untuk menentukan kebijakan pangan Kabupaten dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan / atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.**
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, Ketua Harian mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan / atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.**

Pasal 8

- (1) Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat konsultasi dan/ atau koordinasi dengan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nasional sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang disebut sidang regional Dewan Ketahanan Pangan.**
- (2) Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat konsultasi dan / atau koordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.**
- (3) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat konsultasi dan / atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur terkait lainnya sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.**

Pasal 9

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal 10

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di wilayahnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan Ketahanan Pangan Nasional secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan / atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Kruai
pada tanggal 14 April 2015

PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,

KHERLANI

Diundangkan di Kruai
pada tanggal 14 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT**

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 18